



PUTUSAN

Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Saruji;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simo gunung Kramat Barat Gg.2/10 Rt.008/Rw.014, Kel.putat jaya, Kec.Sawahan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simo Kewagean Kuburan 16-A Rt.02/Rw.02, Kel.Banyu urip, Kec.Sawahan, kota Surabaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Endang Suprawati, S.H., M.H dan Rindra Mutfianto, Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia” beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI dan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram,

Halaman 2 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram ,
- c. 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- d. 1(satu) buah skrop,
- e. 1 (satu) bundle klip plastic,
- f. 2 (dua) buah korek api dimodif dan
- g. 1 (satu) buah HP merk OPPO A74
- h. 1 (satu) buah HP merk OPPO warnah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan tertanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan September dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 20:00 WIB, terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI menghubungi JOSUA (DPO) melalui Telepon untuk membeli Narkotikka jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. JOSUA (DPO) menyuruh terdakwa I SAMSUL ARIFIN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut diPom Bensin Ngagel Surabaya secara ranjau, selanjutnya terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI

Halaman 3 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO mengambil Narkotika ditempat tersebut lalu pulang dirumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 Poket Narkotika Jenis sabu tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, MICHAEL dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa I SAMSUL ARIFIN diketahui oleh aparat kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya sehingga saksi SAMADI dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastic, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74 yang ditemukan didalam rumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, setelah diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa melakukan jual beli narkotika tersebut bersama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa II JUNIAR CHRIS MANTO dirumahnya Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya yang ditemukan 1 buah HP merk OPPO warnah hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika;
- Bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga diamankan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF :berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 4 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan September dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba sabu-sabu yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi SAMADI dan timnya selaku anggota Kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya menangkap dan mengamankan terdakwa 1 SAMSUL ARIFIN, ketika dilakukan pengeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkoba jenis sabu seberat +0,002 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastik, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74 yang ditemukan didalam rumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bahwa melakukan jual beli narkoba tersebut bersama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya melakukan penangkapan kepada terdakwa II JUNIAR

Halaman 5 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



CHRISMANTO di Jl. Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya yang ditemukan 1 buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika, setelah diinterogasi terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO mengakui bahwa benar terdakwa JUNIA CHRISTANTO bersama-sama dengan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, telah membeli 1 Poket Narkotika Jenis sabu dari JOSUA (DPO) seharga Rp.900.000,- dengan cara diranjau lalu 1 pake narkotika tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, Michael dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF : berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUH. MUJAHIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari Kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, telah melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terdakwa I SAMSUL ARIFIN sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya aparat kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya sehingga saksi SAMADI dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa I SAMSUL ARIFIN dan ketika dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastic, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74 yang ditemukan didalam rumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya,
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa melakukan jual beli narkoba tersebut bersama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa II JUNIAR CHRIS MANTO dirumahnya Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya yang ditemukan 1 buah HP merk OPPO warnah hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF :berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 7 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAMADI ;

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, telah melakukan penangkapan pada para Terdakwa;
- Bahwa benar berawal informasi dari masyarakat terdakwa I SAMSUL ARIFIN sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya aparat kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya sehingga saksi SAMADI dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkoba jenis sabu seberat +0,002 gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastic, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74 yang ditemukan didalam rumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa melakukan jual beli narkoba tersebut bersama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa II JUNIAR CHRIS MANTO dirumahnya Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya yang ditemukan 1 buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I SAMSUL ARIFIN, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF : berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal wrnah putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF : berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal wrnah putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastic, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa I mengakui melakukan jual beli narkotika tersebut bersama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO, selanjutnya anggota kepolisian pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB melakukan penangkapan kepada terdakwa II JUNIAR CHRIS MANTO dirumahnya Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 20.00 WIB, terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI menghubungi JOSUA (DPO) melalui Telepon untuk membeli Narkotikka jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. JOSUA (DPO) menyuruh terdakwa I SAMSUL ARIFIN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut diPom Bensin Ngagel Surabaya secara ranjau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO mengambil Narkotika ditempat tersebut lalu pulang dirumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 Poket Narkotika Jenis sabu tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, MICHAEL dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;
- Bahwa terdakwa I. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa I. mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 10 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II. mengakui melakukan jual beli narkotika tersebut bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 20.00 WIB, terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI menghubungi JOSUA (DPO) melalui Telepon untuk membeli Narkotikka jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. JOSUA (DPO) menyuruh terdakwa I SAMSUL ARIFIN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut diPom Bensin Ngagel Surabaya secara ranjau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO mengambil Narkotika ditempat tersebut lalu pulang dirumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 Poket Narkotika Jenis sabu tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, MICHAEL dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;
- Bahwa terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa II. mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram;
- 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1(satu) buah skrop;
- 1 (satu) bundle klip plastic;
- 2 (dua) buah korek api dimodif dan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A74;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 untuk Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya sedangkan untuk Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji badan/pakaian dan rumah kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastic, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74 sedangkan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto menemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa diinterogasi mengakui melakukan jual beli narkotika tersebut bersama-sama dan mendaopatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 20.00 WIB, terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI menghubungi JOSUA (DPO) melalui Telepon untuk membeli Narkotikka jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

Halaman 12 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. JOSUA (DPO) menyuruh terdakwa I SAMSUL ARIFIN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Pom Bensin Ngagel Surabaya secara ranjau selanjutnya terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO mengambil Narkotika ditempat tersebut lalu pulang dirumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 Poket Narkotika Jenis sabu tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, MICHAEL dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF : berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan kedua orang sebagai para terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai para terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji dan Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat

Halaman 15 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Tegalsari Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 untuk Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya sedangkan untuk Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl.Simo Kwagean kuburan 16-A Banyu Urip Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji badan/pakaian dan rumah kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Jl. Simogunung Kramat Barat Gg.2/10 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram, 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) bundle klip plastic, 2 (dua) buah korek api dimodif dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A74 sedangkan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto menemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli Narkotika;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi mengakui melakukan jual beli narkotika tersebut bersama-sama dan mendaopatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 20.00 WIB, terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI menghubungi JOSUA (DPO) melalui Telepon untuk membeli Narkotikka jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. JOSUA (DPO) menyuruh terdakwa I SAMSUL ARIFIN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut diPom Bensin Ngagel Surabaya secara ranjau selanjutnya terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO mengambil Narkotika ditempat tersebut lalu pulang dirumah

Halaman 16 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 Poket Narkotika Jenis sabu tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, MICHAEL dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07765/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 23105/2024/NNF : berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan nomor : 23106/2024/NNF berupa : 1 pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +0,001 gram adalah kristal positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen, dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini pun telah terbukti; Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", maka elemen pentingnya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang), adanya kesepakatan (minimal adanya "kata sepakat") dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 20:00 WIB, terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI menghubungi JOSUA (DPO) melalui Telepon untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. JOSUA (DPO) menyuruh terdakwa I SAMSUL ARIFIN untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Pom Bensin Ngagel Surabaya secara ranjau, selanjutnya terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SARUJI bersama sama dengan terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO Anak dari JOKO SUSANTO mengambil Narkotika ditempat tersebut lalu pulang dirumah terdakwa I SAMSUL ARIFIN, selanjutnya 1 Poket Narkotika Jenis sabu tersebut dibagi menjadi 6 poket kecil masing-masing seberat +0,009 gram lalu terdakwa II JUNIAR CHRISMANTO menjual Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut kepada temanya GENDUT, MICHAEL dan TOMY masing-masing (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000 – (dua ratus ribu rupiah), dan yang belum laku terjual 1 poket seberat +0,009 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa telah memenuhi elemen berupa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Para Terdakwa dipertanggung

Halaman 18 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram;
- 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1(satu) buah skrop;
- 1 (satu) bundle klip plastic;
- 2 (dua) buah korek api dimodif dan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A74;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. Juniari Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto belum pernah dihukum;

Halaman 19 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Samsul Arifin Bin Saruji dan Terdakwa II. Juniar Chrismanto Anak Dari Djoko Susanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,009 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca sisa narkotika jenis sabu seberat +0,002 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1(satu) buah skrop;
 - 1 (satu) bundle klip plastic;
 - 2 (dua) buah korek api dimodif dan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A74;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 20 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21